



**PUTUSAN**

**Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Batg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara Cerai Gugat yang diajukan secara e-court antara:

**PENGGUGAT**, Tempat lahir Bantaeng, Umur 34 tahun (lahir tanggal 08 Oktober 1987), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 7303084810870001, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan swasta, Tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamzam, S.H., Najmawati, S.H., Ulfiani, S.Pd.I., S.H., dan Nur Faidah, S.H. Advokat pada kantor hukum "Zamzam, S.H. dan Najmawati, S.H." yang berkantor di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor Register 107/SK/P/IX/2022/PA.Batg tanggal 28 September 2022 sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, Tempat lahir Ujung Pandang, umur 44 tahun (lahir tanggal 13 Maret 1978), jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 7306071303780004, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan (Security) pada PT. Pelindo Makassar, Tempat kediaman di BTN Aura Blok K2 No. 11, RT. 008/RW. 002, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, sebagai **Tergugat**;

**Halaman 1 dari 18 halaman,**

**Putusan Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Batg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 September 2022 yang telah terdaftar secara E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Batg tanggal 28 September 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Ahad tanggal 24 Mei 2015 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 5 Sa'ban 1436 Hijriyah di xxxxxxxx xxxxxxxx. Ini didasarkan atas Kutipan Akta Nikah Nomor 0026/006/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di xxxxxxxx xxxx tepatnya di xxx xxxx xxxx xx xxx xx selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya. Selanjutnya pada akhir bulan April 2021 Penggugat ke Bantaeng (ke rumah orang tuanya) dalam rangka melahirkan anak ketiganya tanpa ditemani Tergugat. Sedangkan Tergugat ke Bantaeng nanti keesokan harinya setelah Penggugat melahirkan, itu pun hanya 2 (dua) hari saja di Bantaeng karena setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi ke Bantaeng untuk menemui Penggugat hingga dengan saat ini;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama **ANAK 1** (laki-laki, lahir 26 Januari 2016), **ANAK 2** (laki-laki, telah meninggal dunia di usia 7 bulan), dan **ANAK 3** (perempuan, lahir 30 April 2021);
4. Bahwa di awal-awal pernikahannya bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis, hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya bahtera rumah tangga yang senantiasa didambakan oleh setiap pasangan suami isteri. Akan tetapi keharmonisan dan kerukunan serta kedamaian sebagaimana dimaksud tidak berlangsung secara terus

**Halaman 2 dari 18 halaman,**

**Putusan Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Batg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus karena sejak awal 2017 atau setahun setelah Penggugat melahirkan anak pertamanya bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dihiasi dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat suka selingkuh atau memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) antara lain bernama **Ayu, Junuwati, dan Nur Intan**. Wanita Idaman Lain (WIL) mana yang bernama **Nur Intan** telah dinikahi oleh Tergugat.
- Tergugat melalaikan kewajibannya selaku suami didalam memberi nafkah lahir (nafkah wajib) kepada Penggugat selaku isterinya;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya di bulan awal bulan Mei 2021 atau sekira dua atau tiga hari setelah Penggugat melahirkan anak ketiganya. Perselisihan dan pertengkaran mana hingga akhirnya membuat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah atau tidak bersama-sama lagi hingga dengan saat ini yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya.

7. Bahwa berdasar atas hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas maka jelas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan atau sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga tujuan dari perkawinan itu sendiri sudah jauh dari harapan. Oleh karena itu maka untuk menghindari terjadinya hal-hal yang buruk akhirnya Penggugat melalui kuasanya mengajukan cerai gugat ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum;

Untuk diketahui bahwa beberapa bulan yang lalu Tergugat pernah mengajukan gugatan (permohonan cerai talak) di Pengadilan Agama Sungguminasa, akan tetapi permohonannya tersebut tidak diterima dengan alasan terkait kompetensi relatif yang seharusnya diajukan di tempat tinggal Penggugat dalam wilayah hukum Pengadilan Agama

**Halaman 3 dari 18 halaman,**

**Putusan Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Batg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng. Selanjutnya Tergugat mengajukan lagi gugatannya (permohonan cerai talak) di Pengadilan Agama Bantaeng dengan register perkara Nomor 244/Pdt.G/2022/PA Batg., akan tetapi permohonannya tidak diterima karena Tergugat tidak mau dimediasi;

8. Bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat karena didasarkan atas alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (f), dan atau huruf (g) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

9. Bahwa terkait mengenai biaya perkara, maka pada kesempatan ini dimohon pula kiranya Majelis Hakim menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku termasuk apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum (ex aequo et bono);

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bantaeng/Majelis Hakim dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

**Atau**, mohon putusan yang adil menurut hukum (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat yang didampingi Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Selanjutnya Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk kembali rukun membina keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa serta asli surat persetujuan

**Halaman 4 dari 18 halaman,**

**Putusan Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Batg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi E-court, lalu di Verifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk kepentingan tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih **Sulastri Suhani, S.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Bantaeng sebagai mediator, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 1 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hakim mediator tersebut menerangkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya ada perbaikan pada alamat Tergugat menjadi bertempat kediaman di BTN Aura Blok K2 No. 11, RT. 008/RW. 002, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sedangkan maksud pokok gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa posita poin 1 dan 3 benar;
2. Bahwa posita poin 2 benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gowa, namun saat melahirkan anak ketiga benar Penggugat kembali ke Bantaeng dan saat melahirkan anak ketiga Tergugat tidak menemani Penggugat karena Tergugat bekerja kemudian meskipun Tergugat tidak mendampingi Penggugat saat melahirkan namun Tergugat memberikan uang biaya melahirkan sejumlah Rp. 2.600.000.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
3. Bahwa posita poin 4 tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak sejak tahun 2017;

**Halaman 5 dari 18 halaman,**

**Putusan Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Batg.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa posita poin 5 tidak benar Tergugat selingkuh, yang benar Tergugat menikah siri dengan wanita lain bernama Nur Intan pada tahun 2021;
5. Bahwa tidak benar Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami, yang benar Tergugat tetap menafkahi dengan mengirimkan uang ke rekening Yani sepupu Penggugat untuk anak pada bulan Oktober sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
6. Bahwa posita poin 6 benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
7. Bahwa pada posita poin 7 hingga poin 9 merupakan kesimpulan Penggugat, dimana Tergugat menyatakan keberatan cerai dengan Penggugat, kemudian Tergugat bersedia meninggalkan istri siri Tergugat jikalau Penggugat ingin kembali rukun bersama Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan, dimana replik Penggugat tetap menunjuk pada gugatannya semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti jawaban semula dan menyatakan bahwa Tergugat keberatan cerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0026/006/V/2015 tanggal 25 Mei 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bantaeng, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 05 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di

**Halaman 6 dari 18 halaman,**

**Putusan Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Batg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parampangi, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, saksi mengaku sebagai sepupu dua kali Penggugat dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat, namun 1 (satu) orang telah meninggal dunia;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui adanya pertengkaran berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah dititipi uang oleh Tergugat untuk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021, Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat, tidak pernah lagi kembali bersama;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun bersama Tergugat namun tidak berhasil;

2.-----S

**AKSI 3**, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,

**Halaman 7 dari 18 halaman,**

**Putusan Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Batg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat, namun 1 (satu) orang telah meninggal dunia;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lahirnya anak ketiga Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi tinggal di Bantaeng sementara Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxx xxxx, saksi hanya mengetahui adanya pertengkaran berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan bernama Intan bahkan telah menikahinya tanpa persetujuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021, Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, tidak pernah lagi kembali bersama;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan buktinya. Sementara Tergugat tidak mengajukan bukti apapun bahkan tidak hadir lagi dipersidangan;

**Halaman 8 dari 18 halaman,**

**Putusan Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Batg.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat menegaskan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat yang didampingi Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, dan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Makassar, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa untuk usaha perdamaian bagi pihak yang berperkara Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, untuk itu Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih **Sulastri Suhani, S.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Bantaeng sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Hasil Mediasi tertanggal 1 November 2022, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi Penggugat dan Tergugat pada setiap tahap persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

**Halaman 9 dari 18 halaman,**

**Putusan Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Batg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan pokok alasan bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus disebabkan Tergugat selingkuh atau memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) antara lain bernama **Ayu, Junuwati, dan Nur Intan**. Bahkan yang bernama **Nur Intan** telah dinikahi oleh Tergugat, dan Tergugat melalaikan kewajibannya selaku suami didalam memberi nafkah lahir (nafkah wajib) kepada Penggugat selaku isterinya, sehingga terjadilah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada tahap jawab menjawab secara tegas mengakui beberapa dalil gugatan Penggugat, yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat telah menikah secara siri dengan Nur Intan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, Tergugat bersedia meninggalkan Nur Intan jikalau Penggugat ingin kembali rukun bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa selebihnya Tergugat mengakui secara berklausula yang secara substantif dapat dimaknai sebagai bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat khususnya mengenai alasan perceraian;

**Halaman 10 dari 18 halaman,**

**Putusan Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Batg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan yang disampaikan dengan pernyataan terang dan tegas (*expresis verbis*) merupakan pengakuan bersifat murni dan bulat yang kekuatan pembuktiannya mengikat, sempurna, dan menentukan (*volledig, bindende, en dwingende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian bentuk pengakuan murni dan bulat seringkali membuka peluang terjadinya penyelundupan hukum dimana pengakuan para pihak tidak lain sebagai kebohongan-kebohongan untuk memperlancar terjadinya perceraian karena pada dasarnya kedua belah pihak telah bersepakat cerai. Akan tetapi, setelah melalui semua tahapan persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terdapat indikasi persepakatan cerai, hal mana Tergugat membantah sebagian alasan perceraian Penggugat, sehingga tidak logis jika Tergugat dengan sengaja berbohong untuk suatu hal yang tidak diinginkannya. Demikian pula pengakuan Penggugat yang secara materiil melemahkan dalil-dalil gugatannya, menurut Majelis Hakim bukanlah indikasi adanya persepakatan cerai, sebab tidak mungkin Penggugat ingin mengakui dalil-dalil yang merugikan seandainya pengakuan tersebut bukan mengenai sesuatu yang benar adanya. Oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitupula dengan Tergugat dibebankan pembuktian untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dalil-dalil bantahannya kepada Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan secara berimbang, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai pihak pengaju perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan distempel pos sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-

**Halaman 11 dari 18 halaman,**

**Putusan Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Batg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, menerangkan telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan foto-foto, hal mana alat bukti tersebut termasuk dalam bukti elektronik yang diajukan oleh Penggugat yang dituangkan dalam bentuk cetakan gambar, bukti tersebut tidak disertai dengan data dukung yang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta tidak melalui proses *digital forensic* sesuai dengan aturan PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti elektronik dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan dan dibawah sumpah, keterangan mana didasarkan pada pengetahuan langsung (*direct knowledge*), saling berkaitan, bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi pertama dan kedua Penggugat mengungkapkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 hingga saat ini telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan disebabkan seringnya terjadi pertengkaran namun kedua saksi tidak mengetahui apa yang dipertengkarkan berdasarkan cerita kepada saksi yakni karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan juga Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

**Halaman 12 dari 18 halaman,**

**Putusan Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Batg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil-dalil bantahannya harus dinyatakan tidak terbukti dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap fakta-fakta peristiwa yang telah dikualifisir dan telah dinyatakan terbukti tersebut di atas, dapat dijadikan sebagai dasar faktuil (*feitelijk grounden*) bagi Majelis Hakim dalam menarik kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang dinilai terbukti, yang secara runtut diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 24 Mei 2015 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, satu orang anak telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan untuk dapat merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, terma yuridis perselisihan rumah tangga yang dimaksudkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak menempatkan setiap item peristiwa perselisihan rumah tangga sebagai peristiwa tunggal yang berpisah secara mutlak sehingga tidak terkait dengan peristiwa-peristiwa lainnya, akan tetapi perselisihan dipandang secara

**Halaman 13 dari 18 halaman,**

**Putusan Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Batg.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komprehensif dan integratif sebagai akumulasi peristiwa-peristiwa hukum selama suami dan istri terikat dalam perkawinan yang pada akhirnya menyebabkan hubungan keduanya menjadi tidak harmonis dan berakibat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Artinya bahwa perselisihan tidak difahami terbatas pada peristiwa hukum yang terakhir kali terjadi yang menyebabkan salah satu diantaranya berkeinginan untuk bercerai. Sebab, bisa saja peristiwa tersebut hanya pemicu mengemukakan peristiwa-peristiwa lain yang sudah lampau atau terjadi kemudian dan secara kumulatif menimbulkan kehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari pengakuan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat, secara umum Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berbeda cara pandang dan sikap dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, perbedaan pandangan dan sikap itu akhirnya menyatu dengan peristiwa pertengkaran lain yang menyebabkan Penggugat tidak ingin lagi hidup bersama Tergugat. Dengan demikian, telah nyata bahwa Penggugat sudah tidak satu visi, berbeda sikap, serta tidak bersepakat lagi menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kehendak Penggugat untuk bercerai sebagai eksese dari akumulasi pertengkaran selama hidup berumah tangga dengan Tergugat telah memenuhi kategori perselisihan rumah tangga dalam terma yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara yuridis dapat dinyatakan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pada setiap pelaksanaan persidangan atas perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang bersifat terus menerus, sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

**Halaman 14 dari 18 halaman,**

**Putusan Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Batg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat dalam, tidak ada harapan dirukunkan lagi. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa untuk kemashlahatan Penggugat dan Tergugat, adalah adil dan bijaksana memisahkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dari sisi durasi waktu secara normatif rentang perpisahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, sehingga hal tersebut menambah bobot runcingnya percekcohan Penggugat dan Tergugat, bahkan hidup berpisahanya Penggugat dan Tergugat merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, keengganan berdamai baik di persidangan maupun dalam proses mediasi, adalah fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak ada lagi memiliki perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan, dan demikian halnya Tergugat, meskipun di setiap persidangan menyatakan masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun ternyata tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumahtangganya harmonis seperti

**Halaman 15 dari 18 halaman,**

**Putusan Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Batg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedia kala. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surah al-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menetapkan jatuh talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

**Halaman 16 dari 18 halaman,**

**Putusan Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Batg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami **Nirwana, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dian Aslamiah, S.Sy.** dan **Nova Noviana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sitti Nuraeni** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nirwana, S.H.I., M.H,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dian Aslamiah, S.Sy.

Nova Noviana, S.H.

Panitera Pengganti,

**Halaman 17 dari 18 halaman,**

**Putusan Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Batg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dra. Hj. Sitti Nuraeni**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	1.000.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00

**Jumlah Rp. 1.170.000,00**

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

**Halaman 18 dari 18 halaman,**

**Putusan Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Batg.**